



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Royen Januarto Ahmad, S.H. dan Agus Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Pesona Singosari No. H-14, Sempol, Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/PN/III/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN

Mlg tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg 6 Maret 2024

tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna krem;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah bra warna hijau.Dikembalikan kepada saksi Saksi I.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum/terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 6 Huruf c Undang -undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Villa Melati Kamar Nomor A3 yang terletak di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang merupakan mantan pacar dari Saksi Saksi Imengajak bertemu Saksi Saksi I untuk menyelesaikan masalah berdua. Saksi Saksi Ikemudian dijemput oleh terdakwa menuju Kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya disana Terdakwa meminum minuman beralkohol hingga mabuk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa tidak bisa pulang dalam keadaan mabuk dan hanya ingin istirahat. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Saksi I ke sebuah Villa Melati yang beralamat di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu, namun Saksi Saksi I menolak, terdakwa lalu memaksa Saksi Saksi I sambil menarik tangan kiri Saksi Saksi I masuk kedalam sebuah mobil milik terdakwa. Sesampainya di Villa Melati, Terdakwa mengajak Saksi Saksi I masuk kedalam kamar Nomor A3, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa yang saat itu terbawa suasana mengajak Saksi Saksi I untuk berhubungan badan, namun Saksi Saksi I menolak dengan berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa berusaha melepas pakaian milik Saksi Saksi I namun Saksi Saksi I tetap menolak, kemudian Terdakwa mencengkram tangan Saksi Saksi I sambil membuka kancing celana Saksi Saksi I, lalu terdakwa menekan leher Saksi Saksi I dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri Terdakwa menutup hidung serta mulut Saksi Saksi I hingga Saksi Saksi I tidak bisa bernafas, setelah Terdakwa memberi kesempatan Saksi Saksi I untuk bernapas, Terdakwa kemudian mengulangi kembali perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Saksi I merasa lemas dan menangis. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi Saksi I;

Bahwa saat terdakwa mencoba kembali membuka paksa celana panjang dan celana dalam yang Saksi Saksi I pegangi, terdakwa kemudian menarik kedua tangan Saksi Saksi I keatas, namun Saksi Saksi I mencoba untuk melawan Terdakwa dengan menendang dada Terdakwa menggunakan kedua kaki Saksi Saksi I tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Saksi I sampai tangan Saksi Saksi I

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iterlepas dari genggaman terdakwa dan terbentur kayu tempat tidur sehingga tangan Saksi Saksi I mengalami luka lecet dan lebam. Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Saksi Saksi I, kemudian mencium bibir dan leher Saksi Saksi I lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Saksi I dan digerakkan secara maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, Saksi Saksi I sempat melawan Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Saksi I, lalu Saksi Saksi I memundurkan badannya hingga alat kelamin Terdakwa terlepas dari alat kelamin Saksi Saksi I, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi I digerakkan secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Saksi I;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), selaku dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Saksi I pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 jam pukul 20.00 Wib. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Batu, Ka SPKT dengan Nomor Surat : R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan (*TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA*) sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada leher yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada lengan kanan bawah bagian luar yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul di waktu lampau, Didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam yang dapat disebabkan akibat bergesekan dengan benda tumpul di waktu lampau. Pada pemeriksaan alat kelamin luar dan selaput dara saat ini tidak didapatkan kelainan. Pada pemeriksaan tambahan ultrasonografi, saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin dalam. Kondisi fisik korban secara umum saat ini tidak didapatkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf (b) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Villa Melati Kamar Nomor A3 yang terletak di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang merupakan mantan pacar dari Saksi Saksi Imengajak bertemu Saksi Saksi I untuk menyelesaikan masalah berdua. Saksi Saksi Ikemudian dijemput oleh terdakwa menuju Kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya disana Terdakwa meminum minuman beralkohol hingga mabuk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa tidak bisa pulang dalam keadaan mabuk dan hanya ingin istirahat. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Saksi I ke sebuah Villa Melati yang beralamat di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu, namun Saksi Saksi I menolak, terdakwa lalu memaksa Saksi Saksi I sambil menarik tangan kiri Saksi Saksi I untuk masuk kedalam sebuah mobil milik terdakwa. Sesampainya di Villa Melati, Terdakwa mengajak Saksi Saksi I masuk kedalam kamar Nomor A3, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa yang saat itu terbawa suasana mengajak Saksi Saksi I untuk berhubungan badan, namun Saksi Saksi I menolak dengan berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa berusaha melepas pakaian milik Saksi Saksi I namun Saksi Saksi I tetap menolak, kemudian Terdakwa mencengkram tangan Saksi Saksi I sambil membuka kancing celana Saksi Saksi I, lalu terdakwa menekan leher Saksi Saksi I dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri Terdakwa menutup hidung serta mulut Saksi Saksi I hingga Saksi Saksi I tidak bisa bernafas, setelah Terdakwa memberi kesempatan Saksi Saksi I untuk bernapas, Terdakwa kemudian mengulangi kembali perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Saksi I merasa lemas dan menangis. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi I;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa mencoba kembali membuka paksa celana panjang dan celana dalam yang Saksi Saksi Ipegangi, terdakwa kemudian menarik kedua tangan Saksi Saksi I keatas, namun Saksi Saksi I mencoba untuk melawan Terdakwa dengan menendang dada Terdakwa menggunakan kedua kaki Saksi Saksi I tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Saksi I sampai tangan Saksi Saksi I terlepas dari genggaman terdakwa dan terbentur kayu tempat tidur sehingga tangan Saksi Saksi I mengalami luka lecet dan lebam. Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Saksi Saksi I, kemudian mencium bibir dan leher Saksi Saksi I lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Saksi I dan digerakkan secara maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, Saksi Saksi I sempat melawan Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Saksi I, lalu Saksi Saksi I memundurkan badannya hingga alat kelamin Terdakwa terlepas dari alat kelamin Saksi Saksi I, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi I digerakkan secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Saksi I;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), selaku dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Saksi I pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 jam pukul 20.00 Wib. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Batu, Ka SPKT dengan Nomor Surat : R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan (*TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA*) sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada leher yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada lengan kanan bawah bagian luar yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul di waktu lampau, Didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam yang dapat disebabkan akibat bergesekan dengan benda tumpul di waktu lampau. Pada pemeriksaan alat kelamin luar dan selaput dara saat ini tidak didapatkan kelainan. Pada pemeriksaan tambahan ultrasonografi, saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin dalam. Kondisi fisik korban secara umum saat ini tidak didapatkan halangan dalam melakukan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf (c) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Villa Melati Kamar Nomor A3 yang terletak di Jl. Arumdaldu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Saksi I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang merupakan mantan pacar dari Saksi Saksi Imengajak bertemu Saksi Saksi I untuk menyelesaikan masalah berdua. Saksi Saksi Ikemudian dijemput oleh terdakwa menuju Kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya disana Terdakwa meminum minuman beralkohol hingga mabuk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa tidak bisa pulang dalam keadaan mabuk dan hanya ingin istirahat. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Saksi I ke sebuah Villa Melati yang beralamat di Jl. Arumdaldu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu, namun Saksi Saksi I menolak, terdakwa lalu memaksa Saksi Saksi I sambil menarik tangan kiri Saksi Saksi I untuk masuk kedalam sebuah mobil milik terdakwa. Sesampainya di Villa Melati, Terdakwa mengajak Saksi Saksi I masuk kedalam kamar Nomor A3, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa yang saat itu terbawa suasana mengajak Saksi Saksi I untuk berhubungan badan, namun Saksi Saksi I menolak dengan berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa berusaha melepas pakaian milik Saksi Saksi I namun Saksi Saksi I tetap menolak, kemudian Terdakwa mencengkram tangan Saksi Saksi I sambil membuka kancing celana Saksi Saksi I, lalu terdakwa menekan leher Saksi Saksi I dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri Terdakwa menutup hidung serta mulut Saksi Saksi I hingga Saksi Saksi I tidak bisa bernafas, setelah Terdakwa memberi kesempatan Saksi Saksi I untuk bernapas, Terdakwa mengulangi kembali perbuatan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Saksi I merasa lemas dan menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi Saksi I;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Saksi I luka memar di pipi kiri dekat hidung, luka memar di leher sebelah kiri depan, dan luka memar dipergelangan tangan kiri dan kanan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:R/04/VI/2023/VER tanggal 10 Juni 2023 yang dibuat dan di tanda tangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. Antonia Junita Dwirahmasari, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Saksi I pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Batu, dengan Nomor Surat : R/66/VI/2023/VER tanggal 10 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan (*TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA*) sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun, didapatkan luka memar di pipi kiri dekat hidung, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri depan, didapatkan luka memar dipergelangan tangan kiri dan kanan ukuran tiga kali dua sentimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penuntut telah pula memberikan Tanggapannya, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya memutuskan :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukm terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mlg atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Villa Melati Kamar Nomor

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



A3 yang terletak di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03
Rw.02 Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa saksi menerangkan pertama kali mengenal terdakwa melalui aplikasi Bumble pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa saksi menerangkan setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan saksi sering berkomunikasi. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 terdakwa mengajak saksi untuk bertemu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa menyatakan perasaan Terdakwa dan mengajak Saksi untuk berpacaran dengan terdakwa dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi menerangkan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, dan yang terakhir pada hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Villa Melati Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto Rt. 03 Rw. 2 Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi mengajak bertemu saksi untuk menyelesaikan masalah berdua, Saksi meminta bertemu di Mc Donald sebelah kampus UB namun Terdakwa tidak mau, kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Warna Orange dengan Nopol N-1240-DJ menuju Kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya di Jalibar Kota Batu Terdakwa kemudian meminum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi menerangkan setelah meminum minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika terdakwa tidak bisa pulang dalam keadaan mabuk dan hanya ingin beristirahat. Kemudian terdakwa mengajak Saksi ke sebuah Villa Melati yang beralamat di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu dan saksi menolak, terdakwa lalu memaksa Saksi dengan menarik tangan kiri Saksi untuk masuk kedalam sebuah mobil milik terdakwa. Sesampainya di Villa Melati, Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar Nomor A3 yang sudah terdakwa sewa, namun saksi menolak untuk ikut, terdakwa lalu memaksa saksi untuk ikut dengan menarik tangan kiri saksi, lalu saksi naik dan terdakwa mengatakan "mau cepet selesai nggak masalah kamu" akhirnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar berdua, selanjutnya terdakwa langsung tidur;
- Bahwa saksi menerangkan, sekira pukul 09.30 wib terdakwa bangun kemudian memanggil saksi untuk tidur disebelahnya namun saksi menolak karena takut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan



badan, namun Saksi menolak dengan berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya dan berusaha untuk melepas celana milik Saksi Saksi I namun Saksi Saksi I tetap menolak, selanjutnya Terdakwa mencengkram tangan Saksi Saksi I sambil membuka kancing celana Saksi Saksi I, lalu terdakwa menekan leher Saksi Saksi I dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri Terdakwa menutup hidung serta mulut Saksi Saksi I hingga Saksi Saksi I tidak bisa bernapas, setelah Terdakwa memberi kesempatan Saksi Saksi I untuk bernapas, Terdakwa mengulangi kembali perbuatan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Saksi I merasa lemas dan menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi I jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi Saksi I;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kemudian mencoba kembali membuka paksa celana panjang dan celana dalam yang saat itu Saksi pegangi, terdakwa lalu menarik kedua tangan Saksi keatas, namun Saksi mencoba untuk melawan terdakwa dengan menendang dada Terdakwa menggunakan kedua kaki Saksi tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi sampai tangan Saksi Saksi I terlepas dari genggamannya terdakwa dan terbentur kayu tempat tidur sehingga tangan Saksi Saksi I mengalami luka lecet dan lebam. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi Saksi I, kemudian mencium bibir dan leher Saksi Saksi I lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi I kemudian digerakkan secara maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit, Saksi Saksi I sempat melawan Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Saksi I, lalu Saksi Saksi I memundurkan badannya hingga alat kelamin Terdakwa terlepas dari alat kelamin Saksi Saksi I, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi I dengan digerakkan secara maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi, setelah itu saksi pergi ke kamar mandi, dan menggunakan pakaian saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengajukan keberatan bahwa ia tidak memaksa saksi melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I dan luka memar yang dialami saksi Saksi I karena sebelumnya antara terdakwa dan rebut sehingga kepala saksi terbentur ke dinding kamar;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi dihubungi oleh Saksi Saksi Imelalui WhatsApp, kemudian Saksi Saksi Ibercerita kepada saksi jika sebelumnya Saksi Saksi Idiajak oleh terdakwa bertemu dan akhirnya di bawa menuju Jalibar Kota Batu, lalu terdakwa dan Saksi Saksi Imenuju ke Villa yang berada di daerah Songgoriti Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, dan sesampainya di Villa Saksi Saksi Idiajak masuk kedalam kamar villa dan hanya duduk kursi sedangkan terdakwa tidur di atas kasur, kemudian Saksi Saksi Imenerima pesan DM Instagram dari kekasih terdakwa yang meminta Saksi Saksi Imembangunkan terdakwa dan pada saat terdakwa bangun lalu membaca chat, terdakwa merasa tersinggung dan langsung memaksa Saksi Saksi luntuk melakukan hubungan layaknya suami istri
- Bahwa Saksi Saksi Imenolak, namun terdakwa langsung membungkam mulut dan juga mencekik leher Saksi Saksi l hingga susah bernapas dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi Saksi I.
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Saksi l tetapi Saksi Saksi Imenolak dengan mencoba berteriak lalu terdakwa membungkam mulut Saksi Saksi l hingga membuat Saksi Saksi l menangis ketakutan, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Saksi l;
- Bahwa terdakwa memaksa kembali Saksi Saksi l untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, tetapi Saksi Saksi l menolak dan melawan hingga membuat tangan Saksi Saksi l tergores ranjang. Lalu saksi meminta Saksi Saksi l untuk mengirimkan foto luka yang berada di leher kiri, pergelangan tangan kiri dan terdapat luka memar pada pipi kiri. Setelah itu sekira pukul 23.47 WIB saksi menjemput Saksi Saksi l dan saat sampai dikos Saksi Saksi l,
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah bertanya kepada Saksi Saksi l "spermanya si Zhafran dikerluakan dimana pada saat memaksa kamu melakukan hubungan suami istri?" dan Saksi Saksi l menjawab "dikeluarin di dalam vaginaku" dan saksi mengatakan pakaian yang kamu gunakan saat kejadian dibawa saja semua mungkin bisa membantu buat pemeriksaan" lalu saksi bersama dengan Saksi Saksi l melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Saksi l ke Polres Malang Kota;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada Saksi Saksi l adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Saksi l sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi Saksi I;
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi Saksi I adalah mantan pacar terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Saksi I kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi Saksi I pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB didalam kamar villa yang berada di Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi dari cerita Saksi Saksi I jika pada saat terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara membungkam dan mencekik leher Saksi Saksi I hingga mengalami luka dibagian leher;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan cerita dari Saksi Saksi I, terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris dengan Nopol N-1240-DJ warna orange untuk menjemput dan mengajak Saksi Saksi I ke villa daerah Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah mengenal Saksi Saksi I dan terdakwa yang telah menyewa Villa Melati yang terletak di Jl Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu ditempat saksi bekerja tersebut, karena sepengetahuan saksi mereka menyewa villa saksi sebanyak dua kali menyewa kamar villa tersebut dan terakhir menyewa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan seingat saksi yang menyewa villa milik saksi tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk sewa Villa Melati yang terletak di Jl. Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel Songgokerto Kec. Batu Kota Batu milik saksi tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) permalam;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah Saksi Saksi I dan terdakwa yang telah menyewa Villa Melati yang terletak di Jl Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel Songgokerto Kec. Batu Kota Batu pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB di tempat saksi bekerja tersebut adalah pasangan suami istri yang sah atau tidak yang saksi ketahui terdakwa menyewa kamar tersebut dan membayar harga sewa villa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi menulis plat nomor kendaraan yang terdakwa gunakan dibuku tamu, selanjutnya saksi menunjukkan kamar villanya lalu terdakwa dan Saksi Saksi I menuju ke kamar villa no A3;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi lihat dan perhatikan memang benar buku tamu yang sudah saksi tulis dengan plat nomor N-1240-DJ adalah mobil Yaris warna orange yang terdakwa kendarai bersama dengan Saksi Saksi I;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menyewa Villa Melati yang terletak di Jl Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel Songgokerto Kec Batu Kota Batu No kamar A3 tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa menyewa Villa Melati yang terletak di Jl. Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel Songgokerto Kec Batu Kota Batu No kamar A3 yang saksi jaga tersebut, terdakwa tidak ada menyerahkan identitas sama sekali, hanya Nomor Plat kendaraannya saja;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Saksi I sewaktu berada di dalam kamar villa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengingat kapan terdakwa dan Saksi Saksi I meninggalkan atau check out dari dalam Kamar Villa Melati No A3 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan aturan yang diberlakukan di Villa Melati yang terletak di Jl. Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel Songgokerto Kec Batu Kota Batu yang saksi jaga tersebut yang diwajibkan kepada pengunjung/tamu yang akan menginap sebagai berikut, Menyerahkan KTP/Identitas diri; Tidak membawa minum-minuman keras serta alkohol, senjata tajam dan Narkoba, Tidak memakai seragam sekolah, Laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak dibawah umur (Pelajar) yang bukan keluarganya dilarang masuk, Pegawai Negeri sipil laki laki dan perempuan memakai dilarang masuk pakaian dinas dilarang masuk Villa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kamar di Villa Melati yang terletak di Jl Arumdalu Gg Klengkeng 22C Dsn Songgoriti Kel Songgokerto Kec Batu Kota Batu, terdakwa dalam keadaan sadar tanpa adanya pengaruh minuman alkohol.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli, yang pada pokoknya memberikan Pendapat sesuai dengan Ilmu Pengetahuannya, yaitu :

1. Dr Arifian Juari, SPOG(K) :

- Bahwa ahli menerangkan ahli berprofesi sebagai dokter spesialis Obgyn atau kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menerangkan spesialis Obgyn adalah dokter yang mendalami masalah kesehatan terutama pada sistem reproduksi wanita;
- Bahwa ahli menerangkan yang dapat ahli terangkan tentang Selaput dara atau disebut juga himen pada perempuan tersebut adalah jaringan kulit sangat tipis yang melapisi bukaan vagina, dan himen/selaput dara memiliki berbagai macam tingkat elastisitas dan ketebalan, juga memiliki bukaan (bentuk bukaannya berbeda-beda/macam-macam pada setiap wanita);
- Bahwa ahli menerangkan ahli telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Saksi I pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2023 jam 20.00 Wib, di Poliklinik Obgyn Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu;
- Bahwa ahli menerangkan dasar ahli selaku Ahli atau dokter spesialis Obgyn untuk melakukan pemeriksaan VER adalah berdasarkan Surat permintaan VER dari penyidik Satreskrim Polres Batu, Surat Nomor R/68/VI/2023/SPKT, tanggal 13 Juni 2023, perihal permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Saksi I, yang diduga telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual;
- Bahwa ahli menerangkan ahli sebelumnya tidak pernah mengetahui atau mengenal dengan Saksi Saksi I dan terdakwa, dan ahli baru mengetahui dengan Saksi Saksi I pada tanggal 13 Juni 2023 jam 20.00 WIB, sewaktu ahli melakukan pemeriksaan medis atau VER;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang bernama Saksi Saksi I tersebut, secara umum kondisi fisik tampak sehat, namun ahli tidak mengetahui untuk kondisi psikis Saksi Saksi I, dan Saksi Saksi I dilakukan pemeriksaan tanpa ada paksaan;
- Bahwa ahli menerangkan ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap korban bernama Saksi Saksi I tersebut dengan menggunakan metode kedokteran yang dikenal dengan istilah RECTAL TOUCHE atau colok dubur untuk memeriksa kondisi alat kelamin luar termasuk himen/selaput dara;
- Bahwa ahli menerangkan metode kedokteran yang dikenal dengan istilah RECTAL TOUCHE atau colok dubur adalah pemeriksaan melalui colok dubur dengan cara memasukkan jari telunjuk yang telah diolesi dengan gel ke dalam dubur pasien untuk membantu melihat selaput daranya dengan menekan jari yang telah masuk ke dalam dubur tersebut pada bagian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dinding belakang vagina, sehingga mulut vagina akan terbuka dan dapat dilihat bagian selaput dara atau himen pada perempuan/pasien tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban bernama Saksi Saksi Iyang telah ahli lakukan adalah sebagai berikut , Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada leher yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada lengan kanan bawah bagian luar yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul di waktu lampau. Didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada lengan kanan dengan bawah benda bagian tumpul di dalam waktu yang lampau. dapat Pada disebabkan pemeriksaan akibat alat bergesekan kelamin luar dan selaput dara saat ini tidak didapatkan kelainan;
- Bahwa benar ahli menerangkan Luka memar atau hematoma adalah akumulasi darah yang terjadi di bawah permukaan kulit akibat pecahnya pembuluh darah kecil. Ini bisa disebabkan oleh trauma langsung pada area tersebut. Memar biasanya berubah warna seiring dengan proses penyembuhan. Awalnya, memar mungkin berwarna merah atau ungu tua, kemudian berubah menjadi biru atau keunguan, lalu hijau, dan akhirnya kekuningan seiring dengan waktu. Warna kekuningan menunjukkan bahwa memar tersebut sudah beberapa hari atau bahkan lebih lama dan sedang dalam tahap penyembuhan akhir. Penyebab luka berdasarkan kesimpulan yang diberikan, luka memar pada bagian leher Saksi Saksi Idisebabkan oleh persentuhan benda tumpul, tekanan yang diberikan mempengaruhi pembuluh darah di area tersebut. Kesimpulan bahwa luka memar kekuningan pada leher dapat menunjukkan bahwa ada trauma yang terjadi di masa lalu (bisa beberapa hari atau lebih sebelum pemeriksaan). Luka ini disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul;
- Bahwa ahli menerangkan Luka memar adalah kondisi di mana darah mengumpul di bawah lengan disebabkan menunjukkan kanan oleh bawah perubahan trauma bagian atau warna luar benturan. selama memiliki luka proses wama memar kekuningan terdapat penyembuhannya samar pada permukaan kulit karena pecahnya pembuluh darah kecil. Ini umumnya warna kekuningan samar menunjukkan bahwa memar tersebut bukanlah cedera baru. Setelah luka awal, memar mungkin berwarna merah atau ungu tua. Seiring waktu, warnanya dapat berubah menjadi biru atau keunguan, lalu hijau, dan akhirnya kekuningan sebelum akhirnya memudar sepenuhnya. Wara kekuningan menunjukkan bahwa memar tersebut



mungkin sudah berusia beberapa hari atau lebih sejak awal cederanya. Kesimpulan yang menyatakan bahwa luka memar disebabkan oleh "persentuhan benda tumpul di waktu lampau" dapat berarti ada kemungkinan luka tersebut dapat disebabkan oleh benturan dengan benda yang tidak memiliki ujung yang tajam atau oleh tekanan dari benda atau tangan pada lengan, yang mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah di area tersebut. Penyebutan "di waktu lampau" menunjukkan bahwa cedera tersebut bukanlah sesuatu yang baru terjadi, tetapi cukup lama untuk memungkinkan memar berubah menjadi kekuningan;

- Bahwa ahli menerangkan luka lecet terjadi ketika lapisan atas kulit tergores atau tergesek dengan cukup keras sehingga menyebabkan kerusakan pada lapisan kulit tersebut, tetapi tanpa merobeknya sepenuhnya. Luka lecet berada pada lengan bawah bagian dalam dengan warna kemerahan menandakan adanya peradangan dan juga menunjukkan bahwa luka tersebut elatif baru atau penyembuhan awal. Dikatakan bahwa luka lecet dapat disebabkan masih dalam proses oleh gesekan dengan benda tumpul. Ini berarti bahwa luka tersebut bukan akibat dari benda tajam, melainkan bisa disebabkan oleh gesekan dengan benda yang memiliki permukaan kasar atau halus tetapi dengan tekanan atau gesekan yang cukup untuk mengakibatkan kerusakan pada kulit. "di waktu lampau" menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak terjadi sangat baru-baru ini, tetapi mungkin beberapa jam atau hari sebelumnya. Waktu yang tepat dari cedera sulit ditentukan, tetapi warna kemerahan menunjukkan bahwa luka tersebut belum lama;
- Bahwa ahli menerangkan "Tidak didapatkan kelainan" pada alat kelamin luar berarti saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka infeksi, atau kelainan lain pada bagian luar alat kelamin milik Saksi Saksi I. Ini mencakup area seperti bibir kemaluan luar atau labia majora, bibir kemaluan dalam atau labia minora, klitoris, selaput dara dan pintu luar liang kemaluan. Kondisi ini menandakan bahwa secara penglihatan, alat kelamin luar tampak normal. Selaput dara, atau hymen adalah membran tipis yang sebagian menutupi pintu masuk ke vagina. "tidak didapatkan kelainan dan kesan utuh" pada selaput dara menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan, selaput dara tersebut tampak tidak memiliki robekan, luka, atau kelainan lainnya. "kesan utuh" menunjukkan bahwa selaput dara tampak utuh, yang berarti belum mengalami robekan yang mungkin disebabkan oleh berbagai alasan seperti hubungan penggunaan alat, atau penyebab fisik lainnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- Bahwa ahli menerangkan luka memar berwarna kekuningan samar dapat disebabkan oleh trauma ringan hingga sedang yang mengakibatkan kerusakan pembuluh darah kecil di bawah permukaan kulit. Warna kekuningan menandakan bahwa memar tersebut bukan baru-baru ini, namun sudah beberapa hari sejak terjadinya luka;
- Bahwa benar ahli menerangkan luka lecet disebabkan oleh gesekan antara kulit dengan benda lain yang cukup keras untuk merusak lapisan atas kulit tetapi tidak cukup keras untuk menyebabkan luka memar;
- Bahwa ahli menerangkan luka memar adalah hasil dari kerusakan pembuluh darah di bawah kulit. Warna awal memar biasanya kemerahan atau kebiruan, dan seiring waktu memar berubah menjadi kehijauan atau kekuningan seiring dengan proses penyembuhan. "Batas tidak jelas" menandakan bahwa luka yang terjadi bukanlah benturan tajam tetapi mungkin benturan atau tekanan yang lebih luas;
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada tanda-tanda luka, infeksi, atau kelainan lainnya pada alat kelamin luar yang diperiksa. Ini bisa disebabkan karena tidak ada kekerasan atau trauma yang dialami oleh bagian tersebut atau trauma yang ada tidak meninggalkan bekas yang terlihat;
- Bahwa ahli menerangkan selaput dara Saksi Saksi Itampak tidak memiliki robekan, luka, atau terlihat kelainan lainnya. "Kesan utuh" menunjukkan bahwa selaput dara belum pernah mengalami robekan yang signifikan;
- Bahwa ahli menerangkan selaput dara Saksi Saksi Isaat ini masih utuh dan tidak ada robekan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk belum adanya hubungan seksual penetratif, namun juga bisa karena faktor elastisitas dari selaput dara yang tidak mudah untuk terjadi kerusakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.00Wib terdakwa bersama saksi Saksi I datang ke Villa Melati nomor A3 di Jalan Arumdalu Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto RT.03/RW.02 Kecamatan Batu Kota Batu terdakwa bersama saksi Saksi Ikemudian melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami Isteri;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saksi I telah berpacaran sejak bulan April 2023, yang pada mulanya berkenalan dari Aplikasi Bumble dan kemudian berkomunikasi langsung;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saksi Isudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami Isteri sebanyak 9 (Sembilan) kali padahal bukan merupakan pasangan suami isteri yang Sah;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I, mereka meminum minuman beralkohol terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi Imenerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi mengajak bertemu saksi untuk menyelesaikan masalah berdua, Saksi meminta bertemu di Mc Donald sebelah kampus UB namun Terdakwa tidak mau, kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Warna Orange dengan Nopol N-1240-DJ menuju Kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya di Jalibar Kota Batu Terdakwa kemudian meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Saksi luntuk berhubungan badan, namun Saksi menolak dengan berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi Idengan menggunakan kedua tangannya dan berusaha untuk melepas celana milik Saksi Saksi Inamun Saksi Saksi I tetap menolak, selanjutnya Terdakwa mencengkram tangan Saksi Saksi Isambil membuka kancing celana Saksi Saksi I, lalu terdakwa menekan leher Saksi Saksi Idengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri Terdakwa menutup hidung serta mulut Saksi Saksi l hingga Saksi Saksi l tidak bisa bernafas, setelah Terdakwa memberi kesempatan Saksi Saksi l untuk bernapas, Terdakwa mengulangi kembali perbuatan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Saksi l merasa lemas dan menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi l jika terdakwa melakukan persetubuhan dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi Saksi I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, sebagai;

1. 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
2. 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah jaket warna krem;
4. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
6. 1 (satu) buah bra warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), selaku dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Saksi l pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 jam pukul 20.00 Wib. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Batu, Ka SPKT dengan Nomor Surat : R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan (*TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA*) sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada leher yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada lengan kanan bawah bagian luar yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul di waktu lampau, Didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam yang dapat disebabkan akibat bergesekan dengan benda tumpul di waktu lampau. Pada pemeriksaan alat kelamin luar dan selaput dara saat ini tidak didapatkan kelainan. Pada pemeriksaan tambahan ultrasonografi, saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin dalam. Kondisi fisik korban secara umum saat ini tidak didapatkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan dengan Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.00Wib terdakwa bersama saksi Saksi I datang ke Villa Melati nomor A3 di Jalan Arumdalu Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto RT.03/RW.02 Kecamatan Batu Kota Batu terdakwa bersama saksi Saksi Ikemudian melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saksi I telah berpacaran sejak bulan April 2023, yang pada mulanya berkenalan dari Aplikasi Bumble dan kemudian berkomunikasi langsung;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saksi Isudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak 9 (Sembilan) kali padahal bukan merupakan pasangan suami isteri yang Sah;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I, mereka meminum minuman beralkohol terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Saksi Imenerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi mengajak bertemu saksi untuk menyelesaikan masalah berdua, Saksi meminta bertemu di Mc Donald sebelah kampus UB namun Terdakwa tidak mau, kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Warna Orange dengan Nopol N-1240-DJ menuju Kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya di Jalibar Kota Batu Terdakwa kemudian meminum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi Saksi Imenerangkan setelah meminum minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika terdakwa tidak bisa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dalam keadaan mabuk dan hanya ingin beristirahat. Kemudian terdakwa mengajak Saksi ke sebuah Villa Melati yang beralamat di Jl. Arumdalu Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu dan saksi menolak, terdakwa lalu memaksa Saksi dengan menarik tangan kiri Saksi untuk masuk kedalam sebuah mobil milik terdakwa. Sesampainya di Villa Melati, Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar Nomor A3 yang sudah terdakwa sewa, namun saksi menolak untuk ikut, terdakwa lalu memaksa saksi untuk ikut dengan menarik tangan kiri saksi, lalu saksi naik dan terdakwa mengatakan "mau cepet selesai nggak masalah kamu" akhirnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar berdua, selanjutnya terdakwa langsung tidur;

- Bahwa saksi Saksi Imenerangkan, sekira pukul 09.30 wib terdakwa bangun kemudian memanggil saksi untuk tidur disebelahnya namun saksi menolak karena takut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan, namun Saksi menolak dengan berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi Idengan menggunakan kedua tangannya dan berusaha untuk melepas celana milik Saksi Saksi Inamun Saksi Saksi I tetap menolak, selanjutnya Terdakwa mencengkram tangan Saksi Saksi Isambil membuka kancing celana Saksi Saksi I, lalu terdakwa menekan leher Saksi Saksi Idengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri Terdakwa menutup hidung serta mulut Saksi Saksi l hingga Saksi Saksi l tidak bisa bernafas, setelah Terdakwa memberi kesempatan Saksi Saksi l untuk bernapas, Terdakwa mengulangi kembali perbuatan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Saksi l merasa lemas dan menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi l jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan memberi pelajaran kepada Saksi Saksi l;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:R/08/VI/2023/VER tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), selaku dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata pemeriksaan terhadap Saksi Saksi l pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 jam pukul 20.00 Wib. didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada leher yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Didapatkan luka memar berwarna kekuningan samar pada lengan kanan bawah bagian luar yang dapat disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul di waktu lampau, luka lecet berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam yang dapat disebabkan akibat bergesekan dengan benda tumpul di waktu lampau. Pada pemeriksaan alat kelamin luar dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara saat ini tidak didapatkan kelainan. Pada pemeriksaan tambahan ultrasonografi, saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin dalam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual Atau

Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri, dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Dakwaan Kesatu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.00Wib terdakwa bersama saksi Saksi I datang ke Villa Melati nomor A3 di Jalan Arumdalu Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto RT.03/RW.02 Kecamatan Batu Kota Batu terdakwa bersama saksi Saksi Ikemudian melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri. Bahwa terdakwa dan saksi Saksi I telah berpacaran sejak bulan April 2023, yang pada mulanya berkenalan dari Aplikasi Bumble dan kemudian berkomunikasi langsung;

Bahwa terdakwa dan saksi Saksi I sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak 9 (Sembilan) kali padahal bukan merupakan pasangan suami isteri yang sah, dimana sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I, terdakwa memberikan minuman beralkohol kepada saksi Saksi I terlebih dahulu.

Bahwa saksi Saksi I menerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi mengajak bertemu saksi untuk menyelesaikan masalah berdua, Saksi meminta bertemu di Mc Donald sebelah kampus UB namun Terdakwa tidak mau, kemudian sekitar pukul 01.00 wib Saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Warna Orange dengan Nopol N-1240-DJ menuju kearah Jalibar Daerah Kota Batu, sesampainya di Jalibar Kota Batu Terdakwa kemudian meminum minuman beralkohol, kemudian terdakwa mengajak Saksi ke sebuah Villa Melati yang beralamat di Jl. Arumdalus Dusun Songgoriti Kel. Songgokerto RT.03 Rw.02 Kec. Batu Kota Batu dan saksi menolak, terdakwa lalu memaksa Saksi dengan menarik dengan secara paksa, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
 2. 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah jaket warna krem;
 4. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 6. 1 (satu) buah bra warna hijauDikembalikan kepada saksi Saksi I ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum dan Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari,SH.MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum
M.Hum

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,

Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)